



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bongkar muat sawit, alamat KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 133/A-IJP/SKK/PDT-CT/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Kuasa Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 28 Juli 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 28 Juli 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/23/VIII/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman kakek Termohon di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx selama dua bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 4.1. Elza Nafiza binti Ricy Rico Waldoni, lahir pada tanggal 18 September 2015;
 - 4.2. Elchilla Fahni binti Ricy Rico Waldoni, lahir pada tanggal 18 September 2015;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - 6.1. Termohon suka berlaku kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Termohon suka marah tanpa sebab yang jelas kepada Pemohon jika Pemohon lambat pulang ke rumah kediaman bersama dari bekerja;
- 6.3. Termohon suka mempergunakan uang yang diberikan Pemohon tanpa keperluan yang jelas;
- 6.4. Termohon suka mengekang Pemohon agar berdiam diri di rumah setelah Pemohon pulang dari bekerja;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2021, ketika itu Pemohon pulang dari bekerja dan setiba di rumah kediaman bersama Termohon bersikap kurang senang terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesal kepada Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon, lalu Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Kepenghuluan Teluk Nilap, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lima bulan lamanya;
9. Bahwa tetangga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”** sudah tidak tercapai lagi;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

12. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi **"Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"**. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 251/23/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi;

1. **SAKSI**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Saksi pernah menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali;
 - Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka marah dan berlaku kasar kepada anak Pemohon, Termohon tidak suka jika Pemohon terlambat pulang kerja dan Termohon suka mengekang Pemohon dengan melarang Pemohon pergi keluar rumah setelah Pemohon bekerja;
 - Penggugat dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;
2. **Rudi Ahyar bin Sahlan**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran;

- Saksi sering secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka marah dan berlaku kasar kepada anak Pemohon, Termohon tidak suka jika Pemohon terlambat pulang kerja dan Termohon suka mengekang Pemohon dengan melarang Pemohon pergi keluar rumah setelah Pemohon bekerja;
- Penggugat dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan berdasarkan bukti P, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sampai sekarang, dan oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa buku Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* maka sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, saling

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dan keterangan Kuasa Pemohon di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Februari 2015 dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon suka marah dan berlaku kasar kepada anak Pemohon, Termohon tidak suka jika Pemohon terlambat pulang kerja dan Termohon suka mengekang Pemohon dengan melarang Pemohon pergi keluar rumah setelah Pemohon bekerja;
3. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Pemohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1443 Hijriyah. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj



Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	720.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 549/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)